



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 133.45-310/2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TABLET TAMBAH DARAH PADA REMAJA PUTRI DAN  
PEMERIKSAAN HEMOGLOBIN PADA CALON PENGANTIN DALAM RANGKA  
PENCEGAHAN PREVALENSI BALITA PENDEK DI KOTA BALIKPAPAN

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa prevalensi balita pendek merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama dalam 1000 (seribu) hari pertama kehidupan yang menyebabkan gangguan intelektual dan produktivitas dalam jangka pendek maupun jangka panjang;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, perlu dilakukan upaya pencegahan prevalensi balita pendek di Kota Balikpapan dengan pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada remaja putri dan pemeriksaan hemoglobin pada calon pengantin dalam rangka pencegahan prevalensi balita pendek di Kota Balikpapan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian TTD pada Remaja Putri dan Pemeriksaan Hemoglobin pada Calon Pengantin Dalam Rangka Pencegahan Prevalensi Balita Pendek di Kota Balikpapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1840);



Mengingat : Surat Edaran Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Nomor HK.03.03/V/0595/2016 tentang Pemberian Tablet Tambah Darah pada Remaja Putri dan Wanita Usia Subur;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pedoman pemberian TTD pada remaja putri dan pemeriksaan hemoglobin pada calon pengantin dalam rangka pencegahan prevalensi balita pendek di Kota Balikpapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman pemberian TTD dan pemeriksaan hemoglobin sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu digunakan sebagai pedoman bagi Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dan pemangku kepentingan dalam pemberian TTD pada remaja putri dan pemeriksaan hemoglobin pada calon pengantin dalam rangka pencegahan prevalensi balita pendek di Kota Balikpapan.
- KETIGA : Pemberian TTD bertujuan untuk meningkatkan status gizi remaja putri dan wanita usia subur sehingga dapat memutus mata rantai terjadinya prevalensi balita pendek, mencegah anemia dan meningkatkan cadangan zat besi dalam tubuh sebagai bekal dalam mempersiapkan generasi yang sehat, berkualitas dan produktif.
- KEEMPAT : Pemeriksaan hemoglobin pada calon pengantin bertujuan sebagai deteksi dini untuk mencegah anemia pada remaja putri dan wanita usia subur dalam mempersiapkan generasi yang sehat, berkualitas dan produktif.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 1 Oktober 2019

WALI KOTA BALIKPAPAN,

M. RIZAL EFFENDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Balikpapan;



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 133.45-310/2019  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN TABLET TAMBAH DARAH  
PADA REMAJA PUTRI DAN PEMERIKSAAN  
HEMOGLOBIN PADA CALON PENGANTIN DALAM  
RANGKA PENCEGAHAN PREVALENSI BALITA  
PENDEK DI KOTA BALIKPAPAN

PEDOMAN PEMBERIAN TABLET TAMBAH DARAH PADA REMAJA PUTRI DAN  
PEMERIKSAAN HEMOGLOBIN PADA CALON PENGANTIN DALAM RANGKA  
PENCEGAHAN PREVALENSI BALITA PENDEK DI KOTA BALIKPAPAN

A. Latar Belakang

Salah satu faktor penyebab anemia karena kurangnya asupan zat besi pada makanan yang dikonsumsi setiap hari yang ditandai dengan kadar haemoglobin di bawah normal.

Pemberian TTD sebagai salah satu upaya penting dalam pencegahan dan penanggulangan anemia yang merupakan cara yang efektif karena dapat mencegah dan menanggulangi anemia akibat kekurangan zat besi dan/atau asam folat.

Pemberian TTD kepada remaja putri dan pemeriksaan hemoglobin pada calon pengantin merupakan salah satu bentuk upaya pencegahan prevalensi balita pendek di Kota Balikpapan.

Sebagai petunjuk teknis dalam pemberian TTD dan pemeriksaan hemoglobin, perlu adanya pedoman yang selanjutnya menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan ini.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan pedoman pemberian TTD pada remaja putri dan pemeriksaan hemoglobin pada calon pengantin ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi unit kerja pelaksana dalam pemberian TTD dan pemeriksaan hemoglobin.

Pedoman pemberian TTD pada remaja putri dan pemeriksaan hemoglobin pada calon pengantin bertujuan:

1. menjadi dasar bagi unit kerja pelaksana dalam memberikan TTD pada remaja putri dan pemeriksaan hemoglobin pada calon pengantin; dan
2. menjadi dasar bagi unit kerja pelaksana dalam menyusun penganggaran serta melaksanakan fungsi koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemberian TTD dan pemeriksaan hemoglobin.

C. Sasaran

1. Pemberian TTD kepada remaja putri dilakukan pada usia 12-18 tahun di institusi pendidikan (Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat) dan wanita usia subur pada usia 15-49 tahun di institusi tempat kerja.
2. Pemeriksaan hemoglobin kepada calon pengantin.

D. Ketersediaan dan Pendistribusian

1. Dinas Kesehatan Kota Balikpapan menyediakan dan melakukan pemantauan TTD di Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan.



2. Dinas Kesehatan melakukan distribusi TTD ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jejaringnya serta Rumah Sakit apabila diperlukan.
3. Puskesmas melakukan pendistribusian TTD ke sekolah melalui kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) serta secara bertahap melakukan pemeriksaan hemoglobin sebagai bagian dari kegiatan penjangkaran kesehatan anak sekolah dan pekerja perempuan yang ada di institusi tempat kerja di wilayahnya.
4. Tim Pelaksana UKS/M melakukan pemantauan kepatuhan remaja putri untuk mengonsumsi TTD.
5. Pemeriksaan hemoglobin pada calon pengantin dilakukan secara mandiri dan menjadi syarat administrasi di Kantor Urusan Agama dan Kantor Pencatatan Sipil.

#### E. Tata Cara Pelaksanaan

1. Cara pemberian TTD dengan dosis 1 (satu) tablet per minggu sepanjang tahun.
2. Pemberian TTD pada remaja putri melalui UKS/M di institusi pendidikan (Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat) dengan menentukan hari minum TTD bersama setiap hari Jumat.
3. Pemberian TTD pada wanita usia subur di tempat kerja menggunakan TTD yang disediakan oleh institusi tempat kerja atau secara mandiri.
4. Pemeriksaan hemoglobin pada calon pengantin dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali saat kelengkapan administrasi di Kantor Urusan Agama dan Kantor Pencatatan Sipil

#### F. Penutup

Dengan adanya pedoman pemberian TTD dan pemeriksaan hemoglobin ini diharapkan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya mempunyai panduan dalam proses pemberian TTD dan pemeriksaan hemoglobin sebagai salah satu bentuk dari upaya pencegahan prevalensi balita pendek di Kota Balikpapan.



WALI KOTA BALIKPAPAN,

M. RIZAL EFFENDI